



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN., sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 10 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal hal-hal yang pada pokoknya mohon untuk dapat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, keduanya menempuh proses penasehatan dan mediasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lapran Mediator Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H. tertanggal 13 Februari 2025 telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas laporan mediator dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan telah rukun kembali sehingga Penggugat ingin mencabut perkaranya, Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dengan hasil mediasi berhasil dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan adalah bukti adanya itikad baik untuk berdamai atau rukun, perdamaian adalah anjuran agama sebab perceraian adalah perkara halal namun dibenci oleh Allah swt, sejalan juga dengan maksud ayat dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya *"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti"*, maka pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum, pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.22/Pdt.G/2025/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan Perkara nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bgi selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

*Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.22/Pdt.G/2025/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Fitriani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.22/Pdt.G/2025/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)